BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antar manusia dengan manusia sudah diatur dalam hukum Islam yang disebut dengan muamalah. Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam bermu'amalah.

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup mu'amalah salah satunya ialah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup.

Utang piutang dalam Islam adalah salah satu bentuk tabarru' bagi sesama manusia. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam fikih klasik, *al-qardh* di kategorikan dalam akad *taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.

Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok

pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah di sepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.[1]

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakan semua potensi ekonomi agar berdaya guna tinggi dan mampu mengembangkan ekonomi secara pesat dan merata.

Dalam perbankan syari'ah, mempunyai berbagai macam akad yang dapat di gunakan untuk menjalankan fungsi penyaluran dana, salah satu bentuk akad yang menjadi ciri perbankan syari'ah adalah adanya produk hukum berupa pinjaman (qardh). Pinjaman (kredit) yang selama ini menjadi instrumen riba oleh bank konvensional, justru dalam bentuk syari'ah menjadi bagian dari akad (tabarru'), pembiayaan qardh adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang sebagai pinjaman kebaikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dengan nasabah pembiayaan

---

[1] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,Tahun 2009, H.84.

sebagai pihak yang harus melunasi hutang atau kewajiban sesuai dengan ketentuan akad.[2]

Qardh Hasan (pinjaman yang baik), bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama para nasabah yang memiliki deposito di bank Islam. Peminjaman tanpa bunga ini di lkukan sebagai *service* dan penghargaan kepada para deposan karena deposan tidak menerima bunga atas depositnya dari bank Islam. Bank Islam juga di bolehkan menggunakan modalnya dan dana yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang dapa menghasilkan laba (*profitable)* dalam hal ini bank sendiri yang melakukan pengaturannya secara langsung, berbeda dengan investasi patungan, yakni pengaturannya di lakukan oleh bank bersama partnernya dengan perjanjian *profit and loss sharing.*[3]

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankkan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankkan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankkan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

---

[2] Burhabuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah,* Graha Ilmu, Yogyakarta,Tahun 2010, h. 82-83.

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun. 2016. h. 286.

Lembaga perbankkan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebgaiamana telah diubah dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah usaha di bidang keuanagan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[4]

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam benuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

[4]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Tahun 2005

Akad yang di lakukan pada Bank BTPN Syariah ialah akad wakalah dan murabahah, dimana akad wakalah ialah pemberian kuasa dari bank kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang. Akad murabahah ialah akad pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berdasarkan perinsip jual beli secara tangguh (mengangsur) yang di berikan dan di setujui oleh Bank kepada Nasabah dengan rincian sebagaimana di atur dalam aplikasi.

Bank juga memberikan aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening wadi'ah yad Dhamanah yaitu akad penyediaan jasa dimana nasabah-nasabah menitipkan uang kepada bank dan bank dapat memanfaatkan uang titipan tersebut untuk sebagai keperluan bank dengan jaminan mengembalikan uang titipan nasabah secara utuh setiap saat ketika nasabah menghendakinya atau mengambilnya. [5]

Dalam hal ini Bank BTPN Syariah Cabang Serang memberiakan jatuh tempo pembayaran pada waktu dua minggu sekali guna untuk memberiakan nasabah keringanan pada saat melakukan pembayaran dengan cara di angsur selama satu sampai satu setengah tahun sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah pada saat akad berlansung. Atas seluruh dana yang terdapat dalam rekening, nasabah setuju untuk di lakukan perjumpaan dengan segala hutang atau kewajiban nasabah dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada

[5]Wawancara, Bu Diah sebagai staff Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang.

kemudian hari. Untuk itu nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mencairkan dana atau pendebitan rekening guna pelunasan kewajiban tersebut.

Maka dari itu saya memilih peraktik utang piutang di bank BTPN Syari'ah Cabang Serang dalam penelitian kali ini dengan berbagai alasan. Yaitu bank adalah sebagai lembaga keuangan masyarakat yang berperan sangat penting dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara. Serta akad yang di terapkan dalam praktik utang piutang yang semestunya diterapkan. Dalam proses penelitian adanya keterlibatan antara manusia dengan manusia. Sehingga objek yang di jadikan bimbingan adalah pihak bank dan nasabah yang sudah jelas bahwa Allah lebih mengetahui segala sesuatunya dengan adanya bermuamalah ini. Dan seorang peneliti membutuhkan rujukan yang benar dan sangat di percaya, dan kita mengetahui bahwa rujukan untuk masalah ini adalah dengan cara kita terjun langsung terhadap suatu lembaga perbankan dan pihak-pihak yang ikut serta dalam perbankan guna menggali informasi yang lebih jelas lagi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan utang piutang di Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang?

2. Bagaimana praktek dan konsep akad utang piutang yang di lakukan nasabah dan pihak bank sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah?

C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, yaitu:

1. Karena pembahasan skripsi ini penulis hanya menghususkan membahas tentang Peraktek Utang Piutang di Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang dari sudut pandang syariah.
2. Bank BTPN Syari'ah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang yang mana sebagai suatu lembaga keuangan syaria'ah yang berfungsi sebagai media penyaluran dana untuk usaha bawah dan menengah guna memajukan perekonomian masyarakat bawah dan menengah dan di lingkungan masyarakat kecil.
3. Data yang di teliti adalah data yang relevan dan terpercaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas maka penelitian ini di laksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan utang piutang di bank.

2. Untuk mengetahui praktik dan konsep akad utang piutang yang dilakukan nasabah dan pihak bank sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai pengembang ilmu pengetahuan hukum ekonomi Islam hususnya dalam literatur fiqh kontempoer yang menyesuaikan perkembangan zaman.
2. Secara paktis, diantaranya:
   a. Bagi Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang sebagai konstribusi ilmiah untuk menambah ilmu serta ilmu pengetahuan, selain itu juga dapat menjadi sumber rujukan untuk Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang dalam merealisasikan pinjaman meminjam dengan syariat Islam.
   b. Bagi masyarakat sendiri yaitu untuk mengetahui perembangan Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang dalam mengembangkan LKS di Indonesia yang memberikan manfaat serta informasi kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah atau mitra untuk utang piutang pada Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang lain.

No	Nama, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Amelia Andriyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Utang Piutang Bersyarat.	Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang praktek utang piutang.	Letak perbedaan dengan penulis dan skripsi Amelia Andriyani ini terletak pada pembahasan utang piutang yang dilakukan secara bersyarat sedangkan penulis lebih menunjuk pada kepastian akad yang di lakukan di lembaga perbankan BTPN Syariah.
2.	Erna, Aktivitas Simpan Pinjam	Pada skripsi ini sama-sama	Letak perbedaan penulis dan

	Kopraso Telaah Fikih Mu'amalah dan Undang-undang No. 17 Tahun 2012.	membahas tentang praktek utang piutang.	skripsi Erna, terletak pada pembahasan utang piutang yang di telaah antara fikih Mu'amalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, sedangkan penulis lebih menunjuk pada kepastian akad yang di lakukan di lembaga perbankan BTPN Syariah.
3.	Achmad Godaibilah, Utang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung RT. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan	Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang praktek utang piutang.	Letak perbedaan penulis dan skripsi Achmad Godaibilah, terletak pada pembahasan utang piutang

	Cipondoh Kota Tanggerang.		dan aplikasi atau penerapan dalam masyarakat desa, sedangkan penulis lebih menunjuk pada kepastian akad yang di lakukan di lembaga perbankan BTPN Syariah.

G. Kerangka Teori

Pada zaman modern seperti saat ini, manusia tidak akan terlepas dengan adanya hubungan antar manusia, karena manusia pada dasarnya mahluk sosial yang sangat saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itupun pada zaman modern saat ini akal manusia sangat berkembang pesat, karena kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas maka berkembanglah ilmu-ilmu yang mumpuni untuk prmasalahan pada zaman modern seperti saat ini.

Bank syariah ialah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang disalurkannya dengan sistem tanpa bunga.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.[6]

Tujuan bank Islam ialah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota dan masyarakat Muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utama didirikannya bank ialah menghindari bunga uang yang di laksanakan oleh bank-bank konvensional.[7]

Berhutang dalam fiqh muamalah di sebut dengan *al-qardl*. *Al-qardl* adalah salah satu jenis akad utang piutang yang terdiri dari unsur-unsur rukun, syarat-syarat baik bagi si penghutang maupun yang menghutangi, oleh karena itu orang yang berutang harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum hutang-piutang *al-qardl* dalam fiqih muamalah.

Akad yang di lakukan pada Bank BTPN Syariah ialah akad wakalah dan murabahah, dimana akad wakalah ialah pemberian kuasa dari bank kepada nasabah untuk mewakili bank

---

[6] Ika Atikah, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Media Madani, Serang-Banten, Tahun, 2017, h. 2.

[7]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun. 2016. h. 283.

dalam membeli barang. Akad murabahah ialah akad pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berdasarkan perinsip jual beli secara tangguh (mengangsur) yang di berikan dan di setujui oleh Bank kepada Nasabah dengan rincian sebagaimana di atur dalam aplikasi.

Dengan adanya perbedaan akad dan praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan syarat yang di tetapkan dalam ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 KHES yang berbunyi " pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata atau kalimat".[8]

Pembiayaan ini ditempuh oleh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*) karena pada perinsipnya melalui akad berdasarkan pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan.[9]

Dalam peroses pembayaran utang di bank ini bank menyediakan kredit pada setiap nasabah yang dipercayai oleh pihak bank, di mana nasabah biasa membayar utangnya dengan cara mengangsur pembayaran utang tersebut dengan waktu yang

---

[8] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, PT Kharisma Utama, Jakarta, Tahun 2009, Hal 29.

[9] Muhamad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2013. Hal 38.

telah disepakati oleh kedua belah pihak sampai pada akhirnya utang itu bisa terbayar dengan lunas.

Dalam pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 di rumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pmberian bunga.[10]

Berdasarkan pengertian diatas menunjukan bahwa prestasi yang diwajibkan oleh debitur atas kerditur yang di berikan kepadanya ialah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapai juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang di spakati sebelumnya. Akan tetapi dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal akan adanya bunga yang bisa saja menjerumus kepada riba, karena dalam Islam sendiri mengatakan bahwa hukum riba adalah haram yang sudah di jelaskan dalam firman Allah Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS.Al-Baqoroh 275).[11]

---

[10]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Tahun 2005. Hal 57.

[11] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 26.

Maka dengan adanya ketidak sinkronan atau saling bertolak belakang antara hukum Islam dalam memahami proses pembayaran hutang piutang di bank dan lain sebagainya karena adanya hal-hal yang masih belum jelas untuk kita fahami serta Serta akad yang di terapkan dalam praktik hutang piutang tidak sesuai dengan yang semestinya terjadi. dan karena itu saya akan membahas satu persatu karena pada dasarnya kita sebagai umat Islam yang menggunakan perbankan yang berbasis syariah tidak ingin adanya hal-hal yang di haramkan oleh Islam masuk kedalam kehidupan kita apalagi sampai kita memakai barang atau proses yang telah jelas sudah dijelaskan menurut Al-Qur'an dan Hadits.

H. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang obyektif. Dalam melaksanakan penelitiannya penelti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapanagan (*field research*), yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk dapat memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan

jawaban dari setiap permasalahan yang akan di teliti. Karena suti lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang diteliti, sehingga dalam hal ini bisa mendapatkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

   lokasi penelitian ini bertempat di Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang.

3. Teknik pengumpulan data

   a. Observsi

      Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat tentang pengaplikasian peraktik hutang piutang pada Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif sehingga penulis mendapatkan data yang akurat. Adapun dalam objek observasi ini peneliti melakukan penelitian dengan terang-terangan guna bisa memberikan kepercayaan terhadap objek yang diteliti ini.

   b. Wawancara

      Penulis mengumpulkan data secara mendalam dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang yang dianggap layak untuk mewakilinya, yang memang sangat berkompeten dibidangnya seperti:

1). Pihak yang terasa berkompeten di Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang.

2). Nasabah, adapun wawancara dilakukan terhadap nasabah yang ikut serta dalam member melakukan praktik hutang piutang guna untuk mengetahui kepuasan serta pendapat para nasabah tentang Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang.

4. Sumber data

a) Data primer

Sumber data primer adalah data yang penulis dapatkan dari data-data penelitian terhadap hal yang di bahas dalam penelitian melalui wawancara atau observasi lapangan di Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang.

b) Data skunder

Sumber data skunder ialah yang didapatkan dari sumber buku-buku, dokumen, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Gambaran umum mengenai laporan penelitian yang penulis lakukan tersusun menjadi Lima BAB, di mana antara bab satu dengan bab lainnya saling mendukung, hal ini penulis lakukan karena supaya memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, adapun sistematis pembahasan penulisan laporan penulisan ini adalah:

Bab pertama, memuat pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, penulis memberikan gambaran umum mengenai Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang yang menjadi objek dasar yang di tuju dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga, menguraikan landasan teori yang mengenai konsep peraktik hutang piutang pada Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang, meliputi, pengertian, dasar hukum dan pendapat-pendapat lainnya yang berhubungan dengan konsep peraktik hutang piutang pada Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang.

Pada bab keempat, menyajikan hasil penelitian dalam peraktik utang piutang pada Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan utang piutang di bank, dan bagaimana peraktik utang piutang yang di lakukan nasabah dan pihak bank sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Kemudian **pada bab kelima**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.